

PERILAKU KONSUMEN DALAM MEMAKAI JASA ONLINE PERSPEKTIF ETIKA ISLAM

Arlupi Yulia Madyasari¹, Binti Mutafaida²

arlupiym@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Kediri

Abstrak

Dalam Islam, tujuan konsumsi bukanlah konsep utilitas melainkan kemaslahatan (masalah). Pencapaian masalah tersebut merupakan tujuan dari *al-maqasidus-syariah*. Mengonsumsi sesuatu dengan niat untuk meningkatkan stamina untuk melakukan ketaatan pada perintah Allah, hal itu menjadikan konsumsi bernilai ibadah dan mendapat pahala. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah menggunakan metode kualitatif yang bersifat studi kepustakaan (library research). Yaitu penulis mengolah data dari informasi yang bersumber dari buku, jurnal-jurnal, situs web resmi. Perilaku konsumen dalam memakai jasa online perspektif etika Islam telah sesuai dengan etika Islam telah menerapkantauhid (*unity/kesatuan*) menggunakan aplikasi online secara benar tidak menyalahi aturan dalam Islam. *adil (equilibrium/keadilan)* menggunakan aplikasi online sesuai dengan kebutuhan. *Free will (kehendak bebas)* perkembangan zaman yang semakin maju maka manusia juga harus mengikut perkembangan tersebut dengan memanfaatkan teknologi saat ini untuk berbelanja online sesuai dengan kebutuhan. *Amanah (responsibility/pertanggungjawaban)* menggunakan aplikasi online dengan sebaik-baiknya tidak melanggar aturan Islam. *Halal* karena membeli barang-barang sesuai kebutuhan dan halal sesuai dengan prinsip syariah. *Sederhana* Dalam hal ini telah sesuai dengan etika Islam sederhana karena membeli barang secara sederhana tidak berlebih-lebihan dan *membelanjakam harta pada kuantitas dan kualitas secukupnya*.

Kata Kunci: perilaku konsumen, jasa online, perpektif etika Islam.

Abstract

In Islam, the purpose of consumption is not the concept of utility but benefit (masalah). The achievement of masalah is the aim of *al-maqasidus-shariah*. Consuming something with the intention to increase stamina to comply with Allah's commands, that makes consumption worth worship and gets a reward. The research method used by the author is to use a qualitative method which is a library research. That is, the author processes data from information sourced from books, journals, official websites. consumer behavior in using online services from the perspective of Islamic ethics is in accordance with Islamic ethics, has implemented monotheism (*unity/unity*) using online applications correctly does not violate Islamic rules. *fair (equilibrium/fairness)* using online applications as needed. *Free will (free will)* in an increasingly advanced era, humans must also follow these developments by utilizing current technology to shop online according to needs. *Amanah (responsibility/responsibility)* using online applications as well as possible does not violate Islamic rules. *Halal*

because buying goods according to needs and halal in accordance with sharia principles. Simply put, in this case, it is in accordance with simple Islamic ethics because buying goods in a simple way is not excessive and maintaining assets in sufficient quantity and quality.

Keywords: consumer behavior, online services, Islamic ethical perspective,

A. PENDAHULUAN

Naluri manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sesuai dengan keinginannya. Dari kecil, saat baru lahir, manusia sudah menyatakan keinginan untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara, misalnya dengan menangis untuk menunjukkan bahwa seorang bayi lapar dan ingin minum susu dari ibunya. Semakin besar dan akhirnya dewasa, keinginan dan kebutuhan seorang manusia akan terus meningkat dan mencapai puncaknya pada usia tertentu untuk seterusnya menurun hingga seseorang meninggal dunia. Banyak faktor yang melatarbelakangi perilaku konsumsi antaranya yang bersumber dari motivasi internal dan eksternal. Motivasi internal bersumber dari kepribadian secara individu seperti karakter baik yang ada dalam individu tersebut, sedangkan motivasi eksternal berasal dari budaya lingkungan sosial, dunia pendidikan dan faktor eksternal lainnya yang dapat mempengaruhi individu dalam melakukan suatu tindakan. Islam sebagai landasan utama setiap muslim juga mengatur akan tindakan mengkonsumsi suatu barang dan jasa. Contoh dari aturan syariat seperti manusia dilarang untuk mengkonsumsi barang yang sudah jelas diharamkan untuk dikonsumsi, berlebih-lebihan, gaya hidup hedonisme yang mementingkan kesenangan dan kemewahan semata, berpoya-poya/ boros dan perilaku lainnya yang dilarang oleh Islam. (Luqman Maulana, 2021)

Teori Perilaku konsumen (consumer behavior) mempelajari bagaimana manusia memilih di antara berbagai pilihan yang dihadapinya dengan memanfaatkan sumberdaya (resources) yang dimilikinya. Dalam perspektif ekonomi syariah, konsumsi bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan individu, sebagai konsumen dalam rangka memenuhi perintah Allah, tetapi lebih jauh berimplikasi terhadap kesadaran berkenaan dengan kebutuhan orang lain. Oleh karenanya dalam konteks adanya keizinan untuk mengkonsumsi rezeki yang diberikan oleh Allah, sekaligus terpikul

tanggung jawab untuk memberikan perhatian terhadap keperluan hidup orang-orang yang tidak punya, baik yang tidak meminta maupun yang meminta, bahkan untuk orang-orang yang sengsara dan fakir miskin. konsumsi pada hakikatnya adalah mengeluarkan sesuatu dalam rangka memenuhi kebutuhan. (Mauludin et al., 2022)

Konsumsi meliputi keperluan, kesenangan dan kemewahan. Kesenangan atau keindahan diperbolehkan asal tidak berlebihan, yaitu tidak melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan tidak pula melampaui batas-batas makanan yang diharamkan. Tujuan konsumsi seorang muslim yaitu sarana penolong untuk beribadah kepada Allah. Mengonsumsi sesuatu dengan niat untuk meningkatkan stamina untuk melakukan ketaatan pada perintah Allah, hal itu menjadikan konsumsi bernilai ibadah dan mendapat pahala. (Bekti & Wahyudi, 2022)

Dalam Islam, tujuan konsumsi bukanlah konsep utilitas melainkan kemaslahatan (masalah). Pencapaian masalah tersebut merupakan tujuan dari *al-maqasidus-syariah*. Konsep utilitas sangat subjektif karena bertolak belakang pada pemenuhan kepuasan atau wants, dan konsep masalah relatif lebih objektif karena bertolak pada pemenuhan kebutuhan atau needs. Masalah di penuhi berdasarkan pertimbangan rasional normatif dan positif, maka ada kriteria yang objektif tentang suatu barang ekonomi yang memiliki masalah ataupun tidak. Adapun unility ditentukan lebih subjektif karena akan berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. pada penelitian ini penulis ingin menunjukkan bagaimana perilaku konsumen, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam memakai jasa online ditinjau dari perspektif etika Islam.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah menggunakan metode kualitatif yang bersifat studi kepustakaan (library research). Yaitu penulis mengolah data dari informasi yang bersumber dari buku, jurnal–jurnal, situs web resmi yang berkaitan dengan tema penulisan artikel untuk mendapatkan jawaban dan landasan teori yang berkaitan dengan masalah

yang akan diteliti. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal-jurnal, dan situs web resmi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Konsumsi Muslim

Secara umum terdapat perbedaan antara pakar ekonomi, dalam mendefinisikan konsumsi. Namun, konsumsi seringkali didefinisikan dengan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan pelaku konsumsi atau orang yang menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya disebut konsumen. Dengan demikian konsumsi berkaitan dengan penggunaan hasil usaha manusia untuk dikonsumsi demi memenuhi kebutuhan. (Aravik, 2016)

Dalam ekonomi Islam, konsumsi pengertian, sama tetapi memiliki perbedaan dalam setiap yang melingkupinya. Perbedaan yang mendasar dengan konsumsi ekonomi konvensional adalah tujuan pencapaian dari konsumsi. Dalam ekonomi Islam cara pencapaian harus memenuhi kaidah pedoman syariah. (Yuniarti, 2022)

Islam berpandangan bahwa hal terpenting yang harus dicapai dalam aktivitas konsumsi adalah *masalah* “Maslahah adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non material yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia”. *Maslahah* memiliki 2 kandungan yaitu manfaat dan berkah, *masalah* hanya bisa didapatkan oleh konsumen saat mengkonsumsi barang yang halal saja. Halal adalah tindakan yang dibenarkan dilakukan oleh syara.

2. Aspek-Aspek Ekonomi Islam Dan Implikasinya Dalam Konsumsi Muslim

a. Korelasi positif antara hidup sederhana dan tingkat kesejahteraan

Didalam ekonomi mikro, kita mengenal istilah *budget constrain* (batas anggaran). Dimana seseorang mempunyai batas anggaran minimal dalam membelanjakan hartanya. Segala keinginan pasti ada konstrain yang membatasinya, tentu batasan ini akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan usaha yang dikeluarkan untuk mendapatkan kontrain yang tinggi. Semangat hidup sederhana akan

sangat membantu seseorang konsumen muslim untuk mencukupkan diri kepada hal-hal yang tidak berlebihan. Dengan gaya hidup seperti itu maka seseorang akan merasa puas dengan apa yang ada bahkan dapat menyisihkan sisa anggarannya untuk ditabung, sehingga pola hidup yang konsumtif dapat diganti dengan pola investasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan dalam hal materi. (Salwa, 2019)

b. Konsumsi halal dan thoyibb

Dengan tingkat kesehatan masyarakat lazim dipahami dalam teori ekonomi, bahwa peningkatan permintaan suatu produk akan berpengaruh terhadap peningkatan usaha penyedia (*supply side*) produk tersebut. Dalam Islam bahwa halal itu jelas begitu juga dengan haram. Setiap yang diharamkan oleh Allah pasti mengandung mudharat/kerusakan bagi manusia itu sendiri begitu juga sebaliknya. Contoh, sebagian besar ulama mengharamkan rokok disebabkan oleh banyaknya mudharat yang timbul akibat merokok, minuman keras yang dapat merusak otak dan jaringan-jaringan vital manusia, berjudi yang dapat menyebabkan penzoliman/merugikan salah satu pihak, atau lain sebagainya, oleh sebab itu pentingnya kesadaran masyarakat untuk menghindari produk-produk yang haram dapat meningkatkan kesejahteraan kesehatan masyarakat yang jangka panjangnya dapat melahirkan generasi-generasi yang sehat secara jasmani maupun rohani. Begitu juga dengan suplai produk halal yang akan terus meningkat disebabkan oleh kesadaran masyarakat akan konsumsi produk halal dan thoyibb sehingga permintaan akan produk tersebut pun meningkat.

c. Kedermawanan akan melahirkan produktivitas ekonomi

Islam sangat memuliakan orang dermawan dan melaknat sikap kikir. Perilaku dermawan adalah perilaku mulia yang sangat didorong oleh Islam. Banyak dalil Al-Quran dan Hadits yang memotivasi manusia untuk menuburkan perilaku kedermawanan

dalam kehidupan. Kedermawanan juga dapat menggairahkan aktivitas ekonomi, dikarenakan orang-orang yang tidak mempunyai daya beli, dengan itu ekonomi pun akan bergerak ke arah yang positif. (Salwa, 2019)

3. Karakteristik Konsumsi Dalam Islam

Karakteristik adalah suatu ciri khas tertentu yang ada dalam hal tertentu, Ada beberapa karakteristik konsumsi dalam Islam: (Ghafur, 2016)

- a. Konsumsi bukanlah aktifitas tanpa batas, melainkan juga terbatas oleh sifat kehalalan dan keharaman yang telah digariskan oleh syara.
- b. Konsumen yang rasional senantiasa membelanjakan pendapatan pada berbagai jenis barang yang sesuai dengan kebutuhan jasmani maupun rohaninya. Cara seperti ini dapat mengantarkannya pada keseimbangan hidup yang memang menuntut keseimbangan kerja dari seluruh potensi yang ada, mengingat, terdapat sisi lain di luar sisi ekonomi yang juga butuh untuk berkembang. Islam sangat memberikan penekanan tentang cara membelanjakan harta, dalam Islam sangat dianjurkan untuk menjaga harta dengan hati-hati termasuk menjaga nafsu supaya tidak terlalu berlebihan dalam menggunakan rasionalnya konsumen akan memuaskan konsumsinya sesuai dengan kemampuan barang dan jasa yang dikonsumsi serta kemampuan konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa tersebut. Dengan demikian kepuasan dan perilaku konsumen dipengaruhi oleh hak-hak sebagai berikut:
 - 1) Nilai guna utility barang dan jasa yang dikonsumsi. Kemampuan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen.
 - 2) Kemampuan konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa. Daya beli dari income konsumen dan ketersediaan barang dipasar.

- 3) Kecenderungan Konsumen dalam menentukan pilihan konsumsi menyangkut pengalaman masa lalu, budaya, selera, serta nilai-nilai yang dianut seperti agama dan adat istiadat.
- c. Menjaga keseimbangan konsumsi dengan bergerak antara ambang batas bawah dan ambang batas atas dari ruang gerak konsumsi yang diperbolehkan dalam ekonomi Islam (*mustawa al-kifayah*). *Mustawa al-kifayah* adalah ukuran, batas maupun ruang gerak yang tersedia bagi konsumen muslim untuk menjalankan aktifitas konsumsi. Dibawah (*mustawa al-kifayah*), seseorang akan masuk pada kebakhilan, kekikiran, kelaparan hingga berujung pada kematian. Sedangkan di atas (*mustawa al-kifayah*), seseorang akan terjerumus pada tingkat yang berlebi-lebihan (mutawa israf dan taraf) Kedua tingkatan ini dilarang di dalam Islam.
- d. Memperhatikan prioritas konsumsi antara *da ruriyat*, *hajiyyat*. *Da ruriyat* adalah komoditas yang mampu memenuhi kebutuhan paling mendasar konsumen muslim, yaitu, menjaga keberlangsungan agama *hifdu ad-Din*, jiwa (*hifd an-Nafs*), keturunan (*hifdan-Nasl*), hak kepemilikan dan kekayaan (*hifd al-Mal*), serta akal pikiran (*hifd al- Aql*). Sedangkan *Hajiyyat* adalah komoditas yang dapat menghilangkan kesulitan dan juga relatif berbeda antara satu orang dengan yang lainnya, seperti luasnya tempat tinggal, baiknya kendaraan dan sebagainya. Sedangkan *Takmiliyat* adalah komoditi pelengkap yang dalam penggunaannya tidak boleh melebihi dua prioritas konsumsi diatas. (Ghafur, 2016)

4. Prinsip-Prinsip Dasar Perilaku Konsumen Islam

Menurut Abdul Mannan prinsip nilai yang harus jadi pedoman nilai (*value base*) dan etika dalam perilaku konsumen seorang Muslim adalah sebagai berikut: (Salwa, 2019)

a. Prinsip keadilan

Prinsip ini mengandung arti mencari rezeki yang halal dan tidak dilarang hukum. Dengan kata lain, sesuatu yang dikonsumsi harus didapatkan secara halal dan tidak bertentangan dengan hukum.

Konsumsi tidak boleh menimbulkan kedzaliman berada dalam koridor aturan atau hukum agama, serta menjunjung tinggi kepantasan atau kebaikan (*halalan toyyiban*). Pada prinsipnya ketentuan larangan ini berkaitan dengan sesuatu yang dapat membahayakan fisik ataupun spiritualitas manusia, sehingga harus dipatuhi oleh seorang muslim.

Islam memiliki berbagai ketentuan tentang benda ekonomi yang boleh dikonsumsi dan yang tidak boleh dikonsumsi. Firman Allah SWT dalam Al-Quran menyebutkan : (Q.S Al-Baqarah[2]:168)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.”

b. Prinsip kebersihan

Bersih dalam arti sempit adalah bebas dari kotoran atau penyakit yang bisa merusak fisik dan mental manusia, misalnya makanan harus baik dan cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikan sehingga merusak selera. Dalam arti luas bersih dari segala sesuatu yang diberkahi Allah SWT. Dalam sebuah hadis disebutkan *“...makanan diberkahi jika mencuci tangan sebelum dan setelah memakannya”* (H.R Tirmidzi).

Prinsip kebersihan ini bermakna bahwa makanan yang dimakan harus baik, tidak kotor dan menjijikan sehingga merusak selera. Nabi juga mengajarkan agar tidak meniup makanan. *“bila salah seorang dari kalian minum, janganlah meniup ke dalam gelas”* (H.R Bukhari).(Yuniarti, 2022)

c. Prinsip kesederhanaan

Islam menghendaki suatu kuantitas dan kualitas konsumsi yang wajar bagi kebutuhan manusia sehingga tercipta pola konsumsi yang

efisien dan efektif sehingga individual ataupun sosial. Allah SWT berfirman (Q.S Al-A'raf[7]:31)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

﴿ يَبْنَى ٓءٓءِءَمَ خذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

“Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.”

d. Prinsip kemurahan hati

Sifat konsumsi manusia harus dilandasi oleh kemurahan hati. Maksudnya, jika memang masih banyak orang yang kekurangan makanan dan minuman, seorang muslim hendaklah menyisihkan makanan yang ada padanya kemudian memberikan kepada mereka yang sangat membutuhkannya.

e. Prinsip moralitas

Pada akhirnya konsumsi seorang muslim harus dibingkai oleh moralitas sehingga tidak semata-mata memenuhi segala kebutuhan. Allah SWT memberikan makanan dan minuman untuk keberlangsungan hidup umat manusia agar meningkatkan nilai-nilai moral dan spiritual. Seorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah SWT. Sebelum makan dan menyatakan *hamdalah* setelah makan.

Yusuf Qardhawi menyebutkan beberapa norma dasar perilaku konsumsi muslim yang beriman yaitu sebagai berikut: (Yuniarti, 2022)

1) Membelanjakan harta dalam kebaikan dan menjahui sifat kikir

Beberapa ketentuan yang telah digariskan Allah SWT. Melalui syariat Islam, yaitu memanfaatkan harta untuk kepentingan ibadah (*fi sabilillah*) dan pemanfaatan harta untuk kepentingan diri sendiri dan keluarga. Pemanfaatan harta untuk kepentingan ibadah menjadi salah satu tolak ukur ketakwaan seseorang dan

sangat diperintahkan oleh Allah SWT. dan Rasul-Nya. Allah SWT banyak memberikan perintah hal ini dalam Al-Quran. Pemanfaatan harta untuk ibadah ini tidak boleh berlebihan atau melampaui batas, tetapi tidak kikir. Adapun pemanfaatan harta untuk kepentingan diri sendiri dan keluarga adalah menetapkan besarnya belanja untuk kebutuhan diri dan keluarga sesuai dengan kebutuhan.

2) Tidak melakukan kemubaziran

Seorang muslim senantiasa menjalankan harta untuk kebutuhan yang bermanfaat dan tidak berlebihan/boros (*israf/wasteful*). Sebagaimana seorang muslim yang tidak memperoleh harta haram, dan juga tidak membelanjakan untuk hal yang haram.

Sikap ini dilandasi oleh keyakinan bahwa manusia harus mempertanggungjawabkan harta dihadapan Allah SWT hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW “*...tidak beranjak kaki seorang pada hari kiamat, kecuali setelah ditanya tentang empat hal, yaitu... dan tentang hartanya dari mana memperoleh dan kemana dibelanjakan.*” (H.R Tirmidzi)

3) Menghindari utang

Setiap muslim diperintahkan untuk mengimbangkan pendapatan dengan pengeluarannya. Berutang sangat tidak dianjurkan kecuali untuk keadaan yang sangat terpaksa. Kebiasaan berutang menunjukkan rasa kurang bersyukur kepada Allah SWT. serta akan mendorong perilaku konsumtif. Banyak hadis yang menggambarkan buruknya perilaku berutang ini.

4) Menjaga aset yang mapan dan pokok

Seorang muslim tidak diperkenankan memperbanyak belanjanya dengan cara menjual aset-aset pokok, misalnya tempat tinggal atau lahan pertanian yang dimilikinya, kecuali terpaksa. Nabi Muhammad SAW mengingatkan, jika terpaksa menjual aset, hasilnya tidak digunakan untuk memenuhi

kebutuhan sehari-hari, tetapi hendaknya untuk membeli aset lain agar berkahnya tetap terjaga.

5. Tingkat kebutuhan dalam Islam

Al-Ghazali dalam bukunya *Ihya Ulumuddin* membagi tiga tingkatan konsumsi bagi seorang muslim, yakni: (Aravik, 2016)

- a. *Pertama, sad ar-ramq* atau *had ad-dhorurah* atau batasan darurat adalah tingkatan konsumsi yang paling rendah dan bila manusia berada dalam kondisi ini, ia harus mampu bertahan hidup dengan penuh kelemahan dan kesusahan. Imam Al-Ghazali menolak gaya hidup seperti ini karena individu tidak akan mampu melaksanakan kewajiban agama dengan baik dan akan meruntuhkan sendi-sendi keduniaan yang pada gilirannya juga akan meruntuhkan agama karena dunia adalah ladang akhirat (*ad-dunya mazro'ah al akhirah*)
- b. *Kedua, had al-najah* tingkatan ini berada diantara *had ad-dhorurah* dengan *had at-tana'um* dimana keseluruhannya halal dan mubah. Menurut Al-Ghazali memiliki dua ujung batasan yang berbeda yaitu ujung yang berdekatan dengan perbatasan *dharurah* dan ini dinilainya tidak mungkin dipertahankan akan menimbulkan kelemahan dan kesengsaraan dan ujung yang lain berbatasan dengan *tana'um* dimana individu yang berada disini dianjurkan untuk ekstra waspada. Hal ini disebabkan karena ujung perbatasan ini dapat menjerumuskannya kedalam hal-hal yang membuatnya terlena secara tidak sadar dan akhirnya melalaikan tugasnya dalam beribadah kepada Allah. Beliau menasehati agar setiap muslim sedapat mungkin menetap di *had al-najah* dengan sedekat mungkin mendekati *had-dharurah* dalam rangka meneladani para Nabi dan Wali.
- c. *Ketiga, had at-tana'um* pada tahapan ini individu melakukan konsumsi tidak hanya didorong oleh usaha memenuhi kebutuhannya *an sich*, tetapi juga bertujuan untuk bersenang-senang. Menurut Imam Al-Ghazali gaya hidup bersenang-senang ini tidak cocok bagi seorang muslim yang tujuan hidupnya untuk

mencapai derajat tertinggi dalam ibadah dan ketaatan. Kendati pun begitu, gaya hidup demikian tidak seluruhnya haram. Sebagian dihalalkan, yaitu ketika individu menikmatinya dalam kerangka menghadapi nasib di akhirat walaupun untuk itu, ia tetap akan dimintai pertanggungjawabannya kelak. Barang kali keadaan ini dapat lebih ditegaskan bahwa meninggalkan *had at-tana'um* tidak diwajibkan secara keseluruhan begitu juga menikmatinya tidak dilarang seluruhnya.

6. Perilaku konsumen dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat lebih sering memakai jasa online

Di era modern ini, perilaku konsumen di masyarakat semakin hari semakin berubah perilaku konsumen sendiri adalah sebuah proses atau aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Berbelanja adalah salah satu contoh perilaku konsumen yang sudah tak asing lagi di kehidupan sehari-hari. Berbelanja sendiri adalah hal wajib dengan masyarakat itu sendiri yang disebut konsumen.

Berbelanja adalah hal wajib, masyarakat akan pergi ke tempat barang atau jasa itu dijual saat mereka membutuhkannya. Contohnya dalam menyukupi kebutuhan pangan, kebutuhan yang paling utama dan penting dalam hidup. Tak hanya pangan, kebutuhan sandang dan papan pun sama pentingnya untuk kelancaran hidup manusia. Seperti yang dikatakan Aditya Wardhana, dan kawan-kawan dalam buku Perilaku Konsumen “Perilaku konsumen adalah tindakan nyata konsumen yang dipengaruhi faktor internal dan eksternal untuk menilai, memilih, mendapatkan serta menggunakan sebuah barang atau jasa.”

Dulu, masyarakat lebih sering berbelanja langsung ke pasar atau toserba untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tapi seiring berjalannya waktu, proses ini berubah, terutama saat pandemic Covid-19 di tahun 2020 menyerang Indonesia. Masyarakat lebih cenderung berbelanja lewat online karena lebih menghemat waktu, tenaga dan juga harga barang kebutuhan di online biasanya akan lebih murah. contoh perilaku konsumen dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut:

- a. Mencari informasi secara langsung
- b. Mencari informasi barang atau jasa melalui internet
- c. Mencari tahu terkait pengalaman orang lain ketika menggunakan produk
- d. Menggunakan fasilitas kartu kredit atau debit saat membeli produk

Tak hanya hal di atas, perilaku konsumen yang kerap terjadi dalam kehidupan sehari-hari juga diantaranya, membeli barang sesuai kebutuhan, melakukan pembelian ulang setelah cocok dengan sebuah merk produk tertentu, dan memakai kendaraan dari sebuah merk. Di era digital ini, masyarakat jadi terbiasa dengan hal yang praktis dan serba online. Tak hanya berbelanja kebutuhan pokok saja, memesan kendaraan untuk berpergian pun sekarang sudah bisa diakses melalui online karena lebih praktis dan efisien.

7. Perilaku konsumen dalam memakai jasa online perspektif etika Islam

1. Tauhid (unity/kesatuan)

dalam perspektif Islam, kegiatan konsumsi dilakukan dalam rangka beribadah kepada Allah SWT. sehingga senantiasa berada dalam hukum Allah (syariat). Oleh karena itu, orang mukmin berusaha mencari kenikmatan dengan menaati perintah-perintah-Nya dan memuaskan dirinya dengan barang-barang dan anugerah yang diciptakan (Allah) untuk umat manusia. hal ini sangat kontras dengan pandangan kapitalis bahwa konsumsi merupakan fungsi dan keinginan, nafsu, harga barang dan pendapatan tanpa memedulikan dimensi spiritual, kepentingan orang lain, dan tanggungjawab atas segala perilakunya sehingga pada ekonomi konvensional, manusia diartikan sebagai individu yang memiliki sifat homo economicus. (Mauludin et al., 2022) Dalam hal ini telah sesuai dengan etika Islam tauhid karena menggunakan aplikasi online secara benar tidak menyalahi aturan dalam Islam.

2. Adil (Equilibrium/Keadilan)

Al-Quran secara tegas menekankan norma perilaku ini untuk hal-hal bersifat materiil ataupun spiritual untuk menjamin kehidupan yang berimbang antara kehidupan dunia dan akhirat. konsumsi dalam Islam tidak hanya barang-barang yang bersifat duniawi, tetapi juga untuk kepentingan di jalan Allah SWT. (Luqman Maulana, 2021) Dalam hal ini telah sesuai dengan etika Islam adil karena menggunakan aplikasi online sesuai dengan kebutuhan.

3. *Free will (kehendak bebas)*

Manusia diberi kekuasaan untuk mengambil keuntungan dan manfaat sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuannya. atas segala karunia yang diberikan oleh Allah SWT. manusia dapat berkehendak bebas tetapi tidak berarti bahwa manusia terlepas dari qadha dan qadar yang merupakan hukum sebab akibat yang didasarkan pada pengetahuan dan kehendak Allah SWT. kebebasan dalam melakukan aktivitas harus tetap memiliki batasan agar tidak menzalimi pihak lain hal inilah yang sangat kontras dalam ekonomi konvensional yang menetapkan kebebasan, yang dapat mengakibatkan pihak lain menderita. Dalam hal ini telah sesuai dengan etika Islam free will karena sehubungan dengan perkembangan zaman yang semakin maju maka manusia juga harus mengikut perkembangan tersebut dengan memanfaatkan teknologi saat ini untuk berbelanja online sesuai dengan kebutuhan.

4. *Amanah (responsibility/pertanggungjawaban)*

Manusia merupakan khalifah atau pengemban amanah Allah SWT. manusia diberi kekuasaan untuk melaksanakan tugas kekhilafahan ini dan untuk mengambil keuntungan dan manfaat sebanyak-banyaknya atas ciptaan Allah SWT. dalam hal melakukan konsumsi, manusia dapat berkehendak bebas, tetapi ia harus bertanggungjawab atas kebebasan tersebut, baik terhadap keseimbangan alam, masyarakat diri sendiri baik maupun di akhirat kelak. pertanggungjawaban sebagai seorang muslim bukan hanya

kepada Allah SWT melainlan juga pada lingkunganya.(Bekti & Wahyudi, 2022). Dalam hal ini telah sesuai dengan etika Islam amanah karena menggunakan aplikasi online dengan sebaik-baiknya tidak melanggar aturan Islam.

5. Halal

dalam karangka acuan Islam, barang-barang yang dapat dikonsumsi hanyalah barang-barang yang menunjukkan nilai-nilai kebaikan, kesucian, dan keindahan yang akan menimbulkan kemaslahatab untuk umat, baik secara materiil maupun spiritual, sebaliknya, Islam melarang benda-benda yang buruk, tidak suci (najis), tidak bernilai, tidak dapat digunakan, dan dapat menimbulkan kemudaratatan. dalam Al-Quran (Q.S Al- Baqarah 173). Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنِزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لغيرِ
اللَّهِ ۖ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

رَّحِيمٌ

“*Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*” Dalam hal ini telah sesuai dengan etika Islam halal karena membeli barang-barang sesuai kebutuhan dan halal sesuai dengan prinsip syariah.

6. Sederhana

Islam sangat melarang perbuatan yang melampaui batas (*israf*), termasuk pemborosan dan berlebih-lebihan (bermewahan-mewah), yaitu menghambur-hamburkannya tanpa faedah dan hanya memperturutkan nafsu semata. Allah SWT sangat mengecam setiap perbuatan yang melampaui batas.(Rozalinda, 2015)dalam Al-Quran disebutkan (Q.S Al-A'raf 31)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

“Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.”

Dalam hal ini telah sesuai dengan etika Islam sederhana karena membeli barang secara sederhana tidak berlebih-lebihan.

7. *Membelanjakan harta pada kuantitas dan kualitas secukupnya*

Membelanjakan harta pada kualitas secukupnya adalah sikap terpuji, bahkan sangat dianjurkan pada saat krisis ekonomi terjadi. Dalam hal ini telah sesuai dengan etika Islam *Membelanjakan harta pada kuantitas dan kualitas secukupnya* karena dalam situasi ini sikap sederhana yang dilakukan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat luas adalah

1. mementingkan kehendak sosial dibandingkan dengan keinginan yang bersifat pribadi
2. bekerja sama dengan masyarakat dan pemerintah untuk mewujudkan semangat Islam dalam hal konsumsi barang
3. tidak mengonsumsi barang atau jasa yang penggunaannya dilarang oleh agama Islam.

D. KESIMPULAN

Dalam ekonomi Islam, konsumsi pengertian, sama tetapi memiliki perbedaan dalam setiap yang melingkupinya. Perbedaan yang mendasar dengan konsumsi ekonomi konvensional adalah tujuan pencapaian dari konsumsi. Dalam ekonomi Islam cara pencapaian harus memenuhi kaidah pedoman syariah. Islam berpandangan bahwa hal terpenting yang harus dicapai dalam aktivitas konsumsi adalah *masalahah* “Maslahah adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non material yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia”. *Maslahah* memiliki 2 kandungan yaitu manfaat dan berkah, *masalahah* hanya bisa didapatkan oleh konsumen saat mengonsumsi barang yang halal saja. Halal adalah tindakan yang dibenarkan dilakukan oleh syara.

Perilaku konsumen dalam memakai jasa online perspektif etika Islam telah sesuai dengan etika islam karena *tauhid (unity/kesatuan)* dalam hal ini telah sesuai dengan etika islam tauhid karena menggunakan aplikasi online secara benar tidak menyalahi aturan dalam islam. *adil (equilibrium/keadilan)* dalam hal ini telah sesuai dengan etika Islam adil karena menggunakan aplikasi online sesuai dengan kebutuhan. *Free will (kehendak bebas)* Dalam hal ini telah sesuai dengan etika Islam free will karena sehubungan dengan perkembangan zaman yang semakin maju maka manusia juga harus mengikut perkembangan tersebut dengan memanfaatkan teknologi saat ini untuk berbelanja online sesuai dengan kebutuhan. *Amanah (responsibility/pertanggungjawaban)* Dalam hal ini telah sesuai dengan etika Islam amanah karena menggunakan aplikasi online dengan sebaik-baiknya tidak melanggar aturan Islam. *Halal* Dalam hal ini telah sesuai dengan etika Islam halal karena membeli barang-barang sesuai kebutuhan dan halal sesuai dengan prinsip syariah. *Sederhana* Dalam hal ini telah sesuai dengan etika Islam sederhana karena membeli barang secara sederhana tidak berlebih-lebihan. *Membelanjakan harta pada kuantitas dan kualitas secukupnya*

Daftar Pustaka

- Aravik, H. (2016). *Ekonomi Islam*. Empat Dua.
- Asyhad, M dan Handono, W. (2017). Urgensi Literasi Keuangan Syari'ah Pada Pendidikan Dasar. *Miyah: Jurnal Studi Islam*, 13(01).
- Bekti, P. S., & Wahyudi, A. (2022). Utilitas Konsumen Muslim. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(3), 853–866. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i3.742>
- Ghafur, A. (2016). Konsumsi Dalam Islam. *Iqtishodiyah*, 2(April), 49–58.
- Indura, Al. C., Ahmad, A. A., Suprpto, & Ariantoko. (2019). Analisis Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Pertumbuhan Aset Bank Syariah di Indonesia. *IJIBE : Indonesia Journal of Islamic Business and Economics*, 01.
- Luqman Maulana, F. kusnul. (2021). *Volume 4 Nomor 3, Tahun 2021 PERILAKU KONSUMSI ISLAMI MASYARAKAT MUSLIM SURABAYA YANG TERDAMPAK PANDEMI COVID-19*. 4, 92–107.
- Mauludin, M. S., Saputra, A. D., Sari, A. Z., & Munawaroh, I. (2022). Analisis Perilaku Konsumen Dalam Transaksi Di e-Commerce. *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 1(1).

<https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/proceedings>

Rozalinda. (2015). *Ekonomi Islam*. PT RajaGrafindo Persada.

Salwa, D. K. (2019). Teori Konsumsi Dalam Ekonomi Islam Dan Implementasinya. *Labatila : Ilmu Ekonomi Islam*, 3(1), 96–107.

Sugiyono. (2019). METODE PENELITIAN PENDIDIKAN. In *Bandung:Alfabeta*.

Yuniarti, V. S. (2022). *Ekonomi Mikro Syariah*. CV Pustaka Setia.